BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 2016

TENTANG

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong;
2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

3. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong;
4. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut;
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Perangkat Gampong terdiri atas Sekretaris Gampong, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Geuchik setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
9. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang Lingkup Kewenangan berdasarkan hak asal usul Gampong meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Gampong;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Gampong;
e. pengelolaan tanah Gampong atau tanah hak milik Gampong yang menggunakan sebutan setempat;
f. pengembangan peran masyarakat Gampong.

Pasal 3

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
a. Pengelolaan Tanah Gampong;
b. Pengelolaan Tanah Wakaf Gampong;
c. Pengelolaan Tanah Mesjid;
d. Pengelolaan kegiatan Meunasah;
e. Fasilitasi pengsertifikatan Tanah-tanah Gampong;
f. Fasilitasi pengadaan Tanah;
g. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah digampong;
h. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat gampong;
i. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;

j. Pelestarian budaya gotong-royong;
k. Pemugaran makam-makam syuhada, ulama dan tokoh kharismatik masyarakat gampong;
l. Pemberian sanksi adat;
m. Pembinaan sistem organisasi masyarakat gampong, pembinaan kelompok warga, pembinaan musyawarah warga;
n. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
o. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
p. Pelestarian adat gampong, seperti dakwah islamiah, isra/ mikraj, MTQ, Maulid Nabi Muhammad SAW, perlombaan kegiatan keagamaan, Majelis taqlim, wirit dan tahun baru islam;
q. Pelestarian tentang budaya setempat;
r. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong;

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 5

Kriteria Kewenangan lokal berskala Gampong meliputi :
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong yang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten Aceh Utara dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Gampong meliputi :
a. Bidang pemerintahan gampong
b. Bidang Pembangunan gampong
c. Bidang Kemasyarakatan gampong; dan
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat gampong

Pasal 7

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :
a. penetapan dan penegasan batas Gampong;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
c. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Gampong;

d. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Gampong;
e. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong;
f. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
g. penetapan organisasi Pemerintah Gampong;
h. pembentukan Tuha Peut;
i. penetapan perangkat Gampong;
j. penetapan Badan Usaha Milik Gampong;
k. penetapan APB Gampong;
l. penetapan Qanun Gampong;
m. penetapan kerja sama antar-Gampong;
n. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Gampong;
o. pendataan potensi Gampong;
p. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong;
q. penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong;
r. pengelolaan arsip Gampong;
s. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Gampong;
t. Penyelenggaraan/Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
u. Peningkatan kapasitas perangkat Gampong;
v. Penetapan Peraturan di Gampong;
w. Pengelolaan Keuangan Gampong;
x. Pengelolaaan Pungutan Gampong;
y Pengelolaan Aset Gampong;
z. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Gampong;
aa. Penyelenggaraan Kerjasama antar Gampong dan atau dengan pihak ketiga;
bb. Pengelolaan sistem informasi Gampong;
cc. Pemberian Rekomendasi/penunjukan;
dd. Pengembangan hasil-hasil industri Gampong;
ee. Pendataan kependudukan Gampong;
ff. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (Pos kamling/gardu);
gg. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
hh. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
ii. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah);
jj. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Gampong;
kk. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Gampong;
ll Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Gampong dan antar Gampong;
mm. Penyusunan profil Gampong
nn. Pembentukan Tim Pendata Penduduk Miskin; dan
oo. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;

Pasal 8

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :
a. Pelayanan dasar Gampong;
   1. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Poliklinik Gampong;
   2. pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
   3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
      a. layanan gizi untuk balita;
      b. pemeriksaan ibu hamil;
      c. pemberian makanan tambahan;
      d. penyuluhan kesehatan;

e. gerakan hidup bersih dan sehat;
f. penimbangan bayi; dan
g. gerakan sehat untuk lanjut usia.

4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong;
6. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
7. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan tingkat Gampong;
8. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
9. fasilitasi Penyelenggaraan Gampong Siaga;
10. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
11. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
12. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, dan sanggar seni budaya, dan;
13. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong;
14. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;
15. fasilitasi Kegiatan Belajar Masyarakat;
16. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
17. fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Gampong;
18. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Gampong;
19. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
20. Penerbitan surat keterangan miskin;
21. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
22. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
23. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
24. pendataan penduduk miskin;

b. Sarana dan prasarana Gampong;
1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
3. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
5. pengelolaan makam Gampong;
6. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
7. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
8. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
9. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong;
10. pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong;
11. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
12. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan industri kecil di Gampong;
13. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;
14. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
15. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;
16. pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong;
17. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Gampong;
18. penanggulangan bencana tingkat Gampong;

c. Pengembangan ekonomi lokal Gampong;
   1. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
   2. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong;
   3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
   4. pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
   5. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;
   6. pengembangan budidaya ikan air payau;
   7. pemberdayaan usaha garam rakyat;
   8. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
   9. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;
   10. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong;
   11. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
   12. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
   13. pengembangan benih lokal;
   14. pengembangan ternak secara kolektif;
   15. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
   16. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
   17. pengelolaan hijauan makanan ternak (HMT);
   18. pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
   19. pengelolaan balai benih ikan;
   20. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
   21. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
   22. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
   23. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
   24. fasilitasi akses permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
   25. penguatan kapasitas kelompok UMK;
   26. pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;
   27. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Gampong;
   28. pemasyarakatan pupuk organik;
   29. pengembangan lumbung pangan;
   30. fasilitasi modal usaha tani;
   31. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
   32. pengelolaan hutan Gampong, kecuali hutan Gampong memiliki pungsi khusus;
   33. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong;
   34. pelestarian kebun bibit Gampong;
   35. pengelolaan turus jalan Gampong;

d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong.
   1. penghijauan;
   2. pemeliharaan hutan bakau;
   3. perlindungan mata air;
   4. pembersihan daerah aliran sungai;
   5. perlindungan terumbu karang; dan
   6. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;

7. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Gampong;
8. pengelolaan persampahan di tingkat Gampong;
9. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong;

Pasal 9

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi :
a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;
b. membina kerukunan warga masyarakat Gampong;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
d. menumbuh kembangkan budaya gotong royong dalam masyarakat Gampong;
e. Fasilitasi pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
f. Fasilitasi pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
g. Fasilitasi pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Gampong;
l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong; dan
n. penyelenggaraan even olahraga tingkat Gampong;

Pasal 10

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi:
a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
   a. kelompok tani;
   b. kelompok nelayan;
   c. kelompok seni budaya; dan
   d. kelompok masyarakat lain di Gampong.
d. Fasilitasi pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
   1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
   2. kelompok usaha ekonomi produktif;
   3. kelompok perempuan;
   4. kelompok tani;

5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong;

m. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
n. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Gampong;
o. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
p. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak Gampong;
q. pembentukan dan Fasilitasi forum anak Gampong;
r. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
s. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Gampong;
t. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
u. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
v. pengelolaan obyek wisata milik Gampong; dan
w. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong;

Pasal 11

Geuchik bersama Tuha Peut harus melibatkan masyarakat gampong melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong.

Pasal 12

Geuchik bersama Tuha Peut dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal gampong.

Pasal 13

Geuchik menetapkan Qanun gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA

Pasal 14

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
b. penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang Penetapan Kewenangan Gampong;
c. pembahasan bersama Tuha Peut gampong; dan
d. penetapan Qanun Gampong;

Pasal 15

(1) Pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang dihadiri Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat lainnya.

(2) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidik;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin, kaum marginal dan penyandang cacat;

(3) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan penambahan jenis kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 16

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pemerintah Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong

(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Instansi yang membidangi Pembangunan Gampong untuk dilakukan pembahasan

Pasal 17

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Geuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 18

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut.

(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kebijakan, program, dan kegiatan Gampong dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi dan disosialisasikan kepada masyarakat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 24 Juni 2016 M
19 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 27 Juni 2016M
22 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19